



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kelurahan di Kabupaten Blora.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan.
- (3) Nama dan Kode Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (19 /2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Dalam struktur organisasi Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh perangkat kelurahan yang berbentuk tugas pelimpahan dari Bupati, selain daripada tugas pelimpahan tersebut, Lurah juga mempunyai tugas (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) Pemberdayaan masyarakat, (3) Pelayanan masyarakat, (4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan (5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati kepada Lurah, maka pemerintah Kabupaten perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.

Sebagai konsekuensi yuridis formal dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisasi Kelurahan yang ada di wilayahnya dan menetapkan Kelurahan dengan Peraturan Daerah. Dasar penetapan kode dan data wilayah Kelurahan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Blora perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 19

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA

NAMA DAN KODE KELURAHAN

KODE	NAMA PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
33.	PROVINSI JAWA TENGAH		
33.16	KAB. BLORA		
33.16.02		RANDUBLATUNG	
33.16.02.2005			RANDUBLATUNG
33.16.02.2011			WULUNG
33.16.05		CEPU	
33.16.05.1011			TAMBAKROMO
33.16.05.1013			BALUN
33.16.05.1014			CEPU
33.16.05.1015			NGELO
33.16.05.1016			KARANGBOYO
33.16.05.1017			NGROTO
33.16.08		JEPON	
33.16.08.1013			JEPON
33.16.09.		BLORA	
33.16.09.1006			BERAN
33.16.09.1008			BANGKLE
33.16.09.1009			KEDUNGJENAR
33.16.09.1010			MLANGSEN
33.16.09.1011			JETIS
33.16.09.1012			TAMBAHREJO

KODE	NAMA PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
33.16.09.1013			KAUMAN
33.16.09.1014			SONOREJO
33.16.09.1015			KUNDEN
33.16.09.1016			TEMPELAN
33.16.09.1017			TEGALGUNUNG
33.16.09.1018			KARANGJATI
33.16.12		NGAWEN	
33.16.12.1015			PUNGGURSUGIH
33.16.12.1018			NGAWEN
33.16.13		KUNDURAN	
33.16.12.1017			KUNDURAN

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO